EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.3, Maret 2024

Moderasi Sosialisasi Perpajakan Atas Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di E-Order BPPBJ DKI Jakarta

Ika Sech Syarini[1], Sihar Tambun[2]
[1,2] Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: sechsya@gmail.com[1], sihar.tambun@gmail.com [2]

Article History:
Received: 16 Februari 2024
Revised: 04 Maret 2024
Accepted: 05 Maret 2024

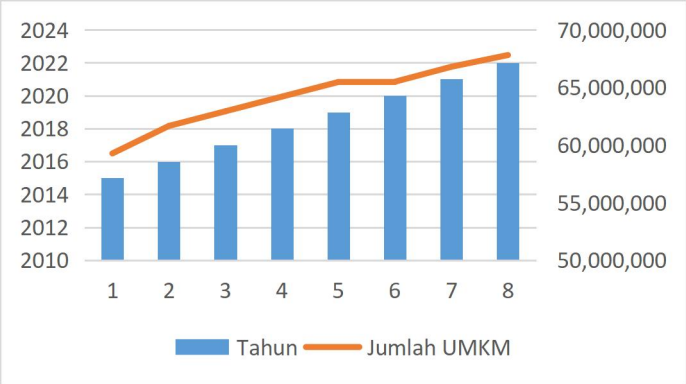
Keywords: Literasi Akuntansi, Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: *This research aims to determine the influence of accounting literacy and understanding of PP Number 55 of 2022 on MSME taxpayer compliance which is moderated by tax socialization. The research method used in this research is a survey method with a questionnaire and distributed to the research objects, namely MSME entrepreneurs registered on the DKI Jakarta BPPBJ E-order using Google Form with a sample of 100 respondents in this research. Data analysis in this research uses the SMART PLS version. 4.0. The results of the research show that accounting literacy has a positive effect on MSME taxpayer compliance, apart from that, tax socialization also influences MSME taxpayer compliance, but understanding PP Number 55 of 2022 has no influence on taxpayer compliance, and the moderating variable, namely tax socialization, has not been able to influences accounting literacy variables and understanding of Government Regulation Number 55 of 2022 on MSME taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan sedang menata pembangunan secara nasional di berbagai bidang. Sumber untuk membangun secara nasional tersebut bersumber pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak adalah suatu perangkat atau alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat yang berfungsi untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan sebagai pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi Indonesia yang mana pemerintah mengharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat dari tahun ketahun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia (T. Putra, 2022).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah saat ini mulai meranjak pada sektor swasta yang dipastikan mempunyai potensi yang lebih besar sebagai pemasukan pajak negara salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, karena menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa UMKM di Indonesia setiap tahunnya meningkat terlihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 1. Data UMKM 2015 – 2022

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2022)

Di Indonesia, UMKM diatur oleh Pemerintah Indonesia dan pada Tanggal 20 Desember 2022 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto (Omset) tertentu. Aturan terbaru ini diperkenalkan sebagai suatu revisi PPh final bagi pelaku UMKM dari yang harusnya bertarif 1% dan saat ini menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan aturan baru ini, Pemerintah kini perlu melaksanakan sosialisasi secara keseluruhan untuk menyebarkan informasi yang terkait dengan pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 ke semua Wajib Pajak UMKM yang ada di Indonesia. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyuluhan secara langsung atau melalui media sosial dalam pemberian informasi tentang 55 Tahun 2022 yang mengatur terkait "Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari Usaha yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu" kepada calon Wajib pajak yang umumnya atau Wajib Pajak pada khususnya untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk taat dan yang akan membayar pajak.

Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan literasi akuntansi ini. Literasi akuntansi merupakan suatu kemampuan dalam memahami dan mengelola aspek-aspek keuangan, termasuk dalam pengenalan dan pemahaman tentang laporan keuangan (Setianingsih, 2021). Literasi akuntansi ini memiliki upaya dalam membantu seseorang dalam melakukan pencatatan keuangan sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan oleh akuntan dalam membuat keputusan (Roslan et al., 2019). Pandangan dari pemerintah melalui literasi keuangan, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang menyeluruh dapat lebih mudah dicapai. Hal ini menjadi dorongan Pemerintah Indonesia dalam membentuk suatu Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia di tahun 2013 (Silitonga & Tambunan, 2020).

Akuntan membutuhkan suatu pemahaman baik secara teknis maupun non teknis. Kemampuan teknis memiliki kaitan dengan suatu pengetahuan yang dimiliki, sedangkan non teknis ini berkaitan dengan suatu sikap yang dapat menunjang suatu pekerjaan contohnya tanggungjawab, berpikir kritis, dan sebagainya. Di Indonesia peranan literasi akuntansi masih lemah sehingga dibutuhkan upaya dalam peningkatannya supaya pelaporan ekonomi hasil usaha dapat dilaporkan karena literasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap suatu informasi akuntansi dan kinerja perusahaan. Selanjutnya Budiyati & Hatta (2021) membuktikan bahwa literasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Dari sosialisasi tentang digalakkannya Literasi Akuntansi untuk memahami PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan. Yang mana penerbitan PP No 55 Tahun 2022 ini merupakan resolusi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Undang

- Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu keputusan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai pembaharuan secara keseluruhan atau Sebagian peraturan pemerintah disektor pajak penghasilan. Salah satu peraturan yang diperbarui adalah penerapan pajak penghasilan final sebanyak 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, atau wajib pajak UMKM. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Bagi UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta akan dikenakan tarif PPh final 0.5% dengan rincian bulan-bulan dengan omzet total sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan batas peredaran bruto terbaru. Tarif pajak 0.5% baru dikenakan untuk bulan berikutnya dalam tahun pajak berjalan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kepatuhan yang mencakup kepatuhan yang mencatat ataupun melaksanakan pembukuan transaksi usaha, kepatuhan memberikan suatu laporan pada kegiatan usaha yang dalam penyesuaiannya memiliki aturan yang ada dan pada kepatuhan seluruh peraturan perpajakan yang lain juga. Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada E-Order BPPBJ DKI Jakarta yang perkembangan UMKM nya sangat pesat dari tahun ketahun, menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2020) jumlah UMKM di DKI Jakarta mencapai 57ribu.

Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa DKI Jakarta atau BPPBJ DKI Jakarta merupakan suatu badan yang mana di dalamnya memiliki visi yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPPBJ DKI Jakarta, 2023) . dan BPPBJ DKI Jakarta pula memiliki fitur e-order yaitu fitur dimana berfungsi sebagai pasar online bagi para Usaha Mikro Kecil atau UMK DKI Jakarta sebagai dasar untuk mempromosikan barang atau jasa, memesan barang ataupun jasa dan juga sebagai ajang pencarian pekerjaan atau pencipta lapangan kerja. Pada aplikasi e-order ini para UMKM dapat mendaftarkan badan usahanya untuk mempromosikan, memesan, ataupun mencari karyawan. Dari data BPPBJ DKI Jakarta di tahun 2023 ini telah mencapai 4.649 UMKM yang terdaftar, dengan 19.793 produk terdaftar dan transaksi akumulasi mencapai Rp. 206 Milliar.

Jika dilihat dari data antara Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta yang terdata di BPS mencapai 57ribu UMKM sedangkan yang mendaftar resmi di e-order BPPBJ DKI Jakarta masih berkisar 4ribu UMKM hal ini Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta di luar aplikasi e-order BPPBJ DKI Jakarta masih sangat minim sehingga dibutuhkan moderasi sosialisasi dari para UMKM baik faktor internal yaitu Persepsi Pemahaman tentang PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Literasi Akuntansi serta faktor internalnya yaitu kepatuhan terhadap Wajib pajak UMKM pada aplikasi e-order BPPBJ DKI Jakarta.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa masih banyak dibutuhkannya suatu moderasi sosialisasi literasi akuntansi dan pemahaman tentang PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah di Aplikasi E-Order BPPBJ DKI Jakarta. Beberapa penelitian tentang moderasi sosialisasi literasi akuntansi dan pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Stevanny & Prayudi, 2021) bahwa pengaruh persepsi atas PP nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, selanjutnya penelitian yang dilakukan (Khasanah, 2023) membuktikan bahwa literasi akuntansi dan etika profesi akuntan berpengaruh positif terhadap komitmen tidak korupsi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Budiyati & Hatta, 2021) hasil penelitiannya tingkat pendidikan, literasi akuntansi, dan persepsi pemilik UMKM tentang akuntansi memiliki pengaruh positif sebagai determinan penggunaan

informasi akuntansi. Berdasarkan penelitian di atas membuktikan bahwa literasi akuntansi yang dimiliki oleh para akuntan masih rendah walaupun berpengaruh positif terhadap variabel yang diteliti, hal ini didasari oleh kurangnya moderasi sosialisasi baik literasi akuntansi dan pemahaman PP nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dengan sosialisasi ini akan memberikan sedikit gambaran kepada para pengusaha bahwa pentingnya pemahaman tentang literasi akuntansi dan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kebaharuan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di aplikasi e-order BPPBJ DKI Jakarta serta adanya beberapa indikator di dalam variabel literasi akuntansi menambahkan analisis terkait CSR dan *green accounting*(Hasan & Rashid, 2022) . Dapat dilihat bahwa literasi akuntansi dan pemahaman tentang PP nomor 55 Tahun 2022 belum banyak studi yang meneliti secara menyeluruh tentang hubungan kedua variabel tersebut dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di aplikasi e-order BPPBJ DKI Jakarta dan belum banyak pula penelitian terdahulu yang meneliti detail terkait pentingnya moderasi sosialisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan literasi akuntansi dan pemahaman terhadap PP nomor 55 Tahun 2022 tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di DKI Jakarta maka penelitian ini akan lebih mengeksplorasi hubungan literasi akuntansi dan pemahaman PP no 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian memiliki harapan dapat memberikan acuan ataupun gambaran yang lebih jelas tentang variabel yang mempengaruhi komponen kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan memberikan rekomendasi untuk berbagai pihak dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) mengetahui pengaruh pemahaman PP nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan pajak UMKM, (3) mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) mengetahui sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh literasi akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan (5) mengetahui sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman PP nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat diterapkan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan literasi akuntansi dan pemahaman terkait PP nomor 55 Tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakanteori *planned behaviour* atau perilaku terencana. Teori ini adalah hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diinisiasi oleh Icek Ajzen (1991) pada tahun 1991 terdapat artikel yang berjudul "*From intentions to actions: A Theory of Planned Behavior"* (Ajzen, 1991). Teori Perilaku Terencana yang ditujukan untuk memprediksi dari perilaku individu secara detail atau spesifik. Dalam ilmu psikologi, teori perilaku yang telah direncanakan adalah suatu teori yang memiliki kaitannya dengan keyakinan dan perilaku. Teori ini yang menyatakan sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif, dan adanya persepsi dari pengendalian perilaku yang secara bersama membentuk niat perilaku individu. Faktor utama di dalam teori ini asalnya dari niat individu dalam melaksanakan perilaku tertentu. Dapat diasumsikan bahwa suatu niat memiliki fungsi dalam menangkap faktor motivasi yang memberikan pengaruh perilaku. Sehingga, semakin kuat niat yang dipunyai dan semakin besar pula kinerja yang dihasilkannya (Ajzen, 2005).

Dalam suatu proses pengembangan TRA yang menjadi TRB bahwa Ajzen (2005) menjelaskan salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari faktor niat yang mana memiliki

persepsi terhadap suatu pengendalian. Dalam teori ini terdapat beberapa elemen yang dapat mempengaruhi niat berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang dari ketiga faktor tersebut mempengaruhi niat konseptual. Faktor pertama yaitu sikap terhadap perilaku ini acuan utamanya adalah sejauh mana setiap individu mempunyai penilaian yang baik atau buruk berdasarkan perilaku yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap individu yang cenderung akan berperilaku jika mendapat suatu penilaian yang baik dari perilaku yang dilaksanakan sehingga individu tersebut akan lebih berpikir akan mendapatkan suatu dampak yang baik atau tidak dari orang lain.

Faktor selanjutnya yaitu norma subjektif atau faktor sosial adanya tekanan sosial yang di dapat oleh individu sehingga menjadi suatu penentu dalam melaksanakan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif ini sifatya positif yang ketika individu mendapat suatu dukungan dari lingkungan untuk berperilaku ataupun sebaliknya. Maka dari itu, respon dari pihak lain dapat menjadi suatu faktor pendukung atau penghambat setiap individu yang melaksanakan suatu perilaku.

Faktor terakhir yaitu persepsi kontrol perilaku yang acuannya pada suatu kemudahan dan kesulitan apa yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku. Tujuan ditambahkannya adalah faktor ini merupakan upaya dalam memahami keterbatasan yang dipunyai individu dalam melaksanakan perilaku tertentu, dilakukan atau tidak dilaksanakan suatu perilaku tidak ditentukan dari sikap atau norma subjektif saja tetapi ada suatu pengaruh persepsi dari individu ini terhadap kontrol yang sumbernya dari keyakinan terhadap kontrol diri. Sehingga, semakin diuntungkan suatu sikap dan norma subjektif terkait perilaku. Semakin besar pula kontrol perilaku yang akan dirasakannya maka semakin kuat niat individu dalam melaksanakan perilaku yang dipertimbangkan.

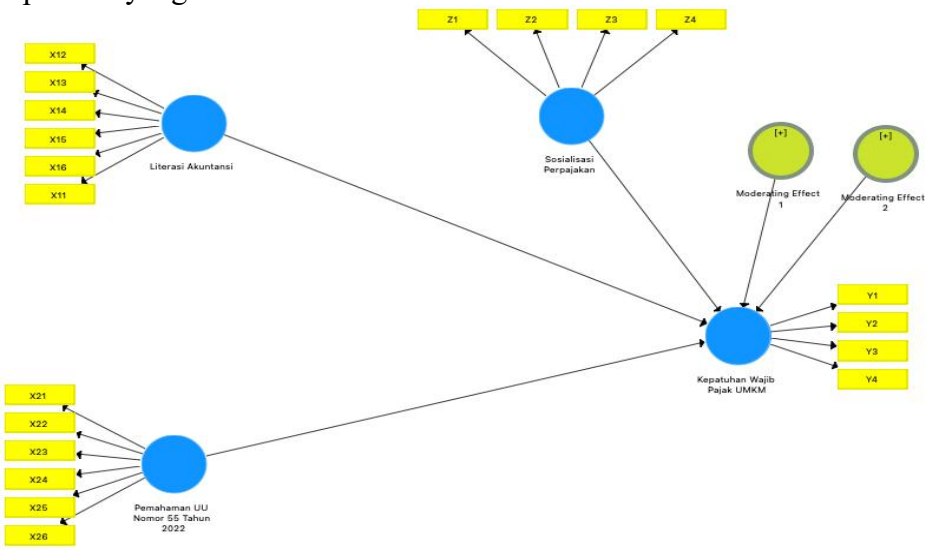
Penelitian ini berfokus pada Teori Perilaku Terencana yang menjadi teori dasar hal ini karena memiliki peranan terkait dengan adanya hubungan antara variabel penelitian. Beberapa isi yang dimiliki dalam teori ini adalah pengaruh terhadap niat perilaku karena memiliki keberpengaruhan terhadap perilaku. Literasi akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu konsep pengendalian individu terkait transaksi keuangan, perilaku akuntansi dan prosesnya, siklus akuntansi, selain itu individu berfokus dalam teori ini juga menekankan pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 dan sebagai langkah untuk moderasi sosialisasi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, merupakan pendekatan yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang gunanya untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan suatu populasi atau sampel tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan survei. Objek penelitian ini adalah pada literasi akuntansi dan pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan moderasi sosialisasi perpajakan. Peneliti menggunakan sumber data primer berupa kuesioner dan sumber data sekunder berupa studi pustaka, jurnal, penelitian terdahulu, dan buku. Peneliti menggunakan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan *google form*. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM dengan penetapan sampling yaitu *purposive sampling*. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan SEM melalui aplikasi PLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan pada para pengusaha UMKM yang telah terdaftar di E-Order BPPBJ DKI Jakarta. Dalam pengambilan sebuah data dilakukan secara tidak langsung atau dengan bantuan penyebaran kuesioner online dengan menggunakan *google form.* Dalam penelitian ini pernyataan kuesioner diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang mempunyai variabel dependen dan independen yang sama dengan penelitian ini. penyebaran kuesioner dilakukan dimulai dari tanggal 09 September - 04 November 2023. Persebaran dilakukan ke 100 orang atau responden yang telah mendaftar di E-Order BPPBJ DKI Jakarta.

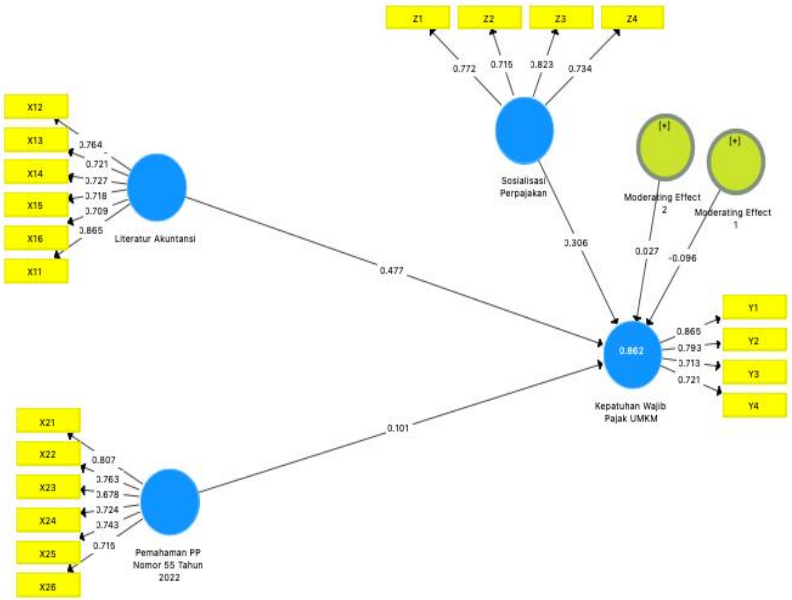


Gambar 2. Diagram Path Variabel Penelitian

Setelah digambarkannya diagram jalur di atas, langkah berikutnya yaitu menganalisis data dengan menggunakan *software* SMART PLS Versi 4.0, dengan menguji Validitas data dan reliabilitas data dari penelitian ini terhadap variabel-variabel pada penelitian ini.

Sebelum dilaksanakan analisis model jalur dan uji hipotesis akan diuji validitas dan reliabilitas pada masing-masing dimensi dengan indikatornya dan menggunakan bantuan *software* SMART PLS 4.0 dengan berpacu pada ukuran refleksif individual akan dikatakan valid jika mempunyai nilai loading λ dengan variabel laten yang ingin diukur $\geq$ 0,5. Jika salah satu indikator memiliki loading λ < 0,5 maka indikator tersebut harus dibuang (didrop) karena mengindikasikan bahwa indikator tidak cukup baik untuk mengukur variabel laten secara tepat.

Berikut merupakan hasil keluaran *factor loading* pada konstruk literasi akuntansi, Pemahaman PP No 55 Tahun 2022, Kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan pada *Partial Least Square* sebagai berikut:



Gambar 3. Loading Factor Variabel Penelitian

Tabel 1. Hasil Smart PLS 4.0 Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Taraf Signifikansi	Hasil
Literasi Akuntansi (X1)	0,776	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0,846		Reliabel
Pemahaman PP 55 Tahun 2022 (Y)	0,838		Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,759		Reliabel

Dari hasil keluaran uji reliabilitas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua dimensi dalam variabel literasi akuntansi, kepatuhan wajib pajak, pemahaman PP 55 Tahun 2022, dan sosialisasi perpajakan mempunyai Composite reliability lebih dari 0,7 dan Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (Sugiyono, 2017) sehingga indikator-indikator yang dipergunakan pada dimensi mempunyai reabilitas yang cukup baik karena mampu mengukur konstruknya.

Selanjutnya melihat koefisien determinasi atau (R^2) yaitu bagian dari variasi total dalam suatu variabel dependen yang dijelaskan oleh suatu variasi dalam variabel independen. Berikut hasil dari perhitungan melalui SMART PLS 4.0 sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai R Square

Variabel	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,863

Dari tabel di atas bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,863 yang artinya bahwa nilai ini mengidentifikasikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel literasi akuntansi, pemahaman PP Nomor 55 tahun 2022, dan sosialisasi perpajakan sebesar 86,3% sedangkan sisanya yaitu 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat

dalam model penelitian ini, sehingga model ini dapat dikatakan baik atau model ini mempunyai nilai prediktif yang baik sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis.

Tabel 3. Hubungan Antar Variabel

Hubungan Antar Variabel	T-Statistik	P values	Hasil
Literasi Akuntansi (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	3,197	0,001	Signifikan
Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,674	0,501	Tidak Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	3,488	0,001	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (Z) x Literasi Akuntansi (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	3,275	0,004	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (Z) x Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,341	0,734	Tidak Signifikan

Sumber: Olah Data (2023)

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan diterangkan bahwa pada Tabel 3 dapat dideskripsikan secara rinci sebagai berikut:

1. Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh variabel literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,473 dengan nilai T-Statistik 3,197 > 1,9754 dan pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai 0,473 pada koefisien parameter menjelaskan bahwa semakin baik literasi akuntansi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
2. Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu sebesar 0,118 dengan nilai T-statistik 0,674 < 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai 0,118 artinya bahwa semakin baik pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 maka tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini disimpulkan bahwa H2 ditolak.
3. Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,294 dengan nilai T-statistik yaitu 3,488 > 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . nilai 0,294 dapat diartikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.
4. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari moderasi sosialisasi perpajakan atas pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,225 dengan nilai T-statistik sebesar 3,275 > 1,9754 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H5 diterima.

5. Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari moderasi sosialisasi perpajakan atas pengaruh Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,039 dengan T-statistik 0,341 < 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan yang memoderasi pengaruh pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Pembahasan

1. **Pengaruh Literasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

 Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh variabel literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 0,473 dengan nilai T-Statistik 3,197 > 1,9754 dan pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai 0,473 pada koefisien parameter menjelaskan bahwa semakin baik literasi akuntansi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

 Hasil penelitian ini selaras dengan peneliti terdahulu yang mana menyatakan bahwa literasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Awali, 2020; Dewi et al., 2021; Mansur et al., 2023; R. R. Putra et al., 2022; Setiawan & Novita, 2021; Widiarti & Subekti, 2022). Selain itu juga bahwa literasi akuntansi mempunyai keterkaitan teori perilaku terencana karena memiliki sifat logis akuntan yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu informasi sistematis yang kemudian dilaksanakan analisis dampak terhadap keputusan yang sedang dilakukan sehingga hal itu memungkinkan para akuntan berkomitmen untuk patuh terhadap wajib pajak karena lebih mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan jika tidak membayar pajak.

2. **Pengaruh Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

 Berdasarkan hasil uji Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu sebesar 0,118 dengan nilai T-statistik 0,674 < 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai 0,118 artinya bahwa semakin baik pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 maka tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini terjadi diakibatkan karena para responden belum memahami sepenuhnya terkait Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang mana menyatakan bahwa Tarif Pajak Penghasilan ini sifatnya final bagi Wajib Pajak yang sedang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dibatasi suatu jangka waktu tertentu. Sehingga dengan memahami PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat mulai mematuhi wajib pajak yang harus dijalankan oleh Wajib Pajak UMKM (Edy et al., 2021; Lestary et al., 2021; Nurlis & Ariani, 2020; R. R. Putra et al., 2022; Silaban et al., 2022).

3. **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

 Berdasarkan hasil uji koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,294 dengan nilai T-statistik yaitu 3,488 > 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM . nilai 0,294 dapat diartikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu bahwa sosialisasi perpajakan bisa jadi menjadi terobosan dalam hal memahami dan mengerti serta menambah pengetahuan terkait laporan keuangan dan menghitung rasio keuangan suatu bisnis. Dan jika dijalankan dengan baik sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Albab & Suwardi, 2021; Gantino et al., 2021; Manuel & Jonnardi, 2023; R. R. Putra et al., 2022; Y. N. Rahayu, 2023).

4. **Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh variabel sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,225 dengan nilai T-statistik sebesar 3,275 > 1,9754 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa hipotesis keempat mendukung pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini bisa dipengaruhi bahwa responden sependapat jika literasi akuntansi dengan tetap melaksanakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dari hal tersebut mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan.

Hasil dari penelitian pada hipotesis keempat ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan yang menerangkan bahwa literasi akuntansi jika dijalankan dengan sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena semakin tinggi literasi seseorang akan semakin tinggi pula integritas yang dimilikinya (Arifin & Sriyono, 2022; Maula, 2018; Oktaviani et al., 2020; Susyanti & Sunardi., 2023; Widiarti & Subekti, 2022).

5. **Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji Koefisien parameter jalur yang di dapatkan dari pengaruh sosialisasi perpajakan yang memperkuat pengaruh pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,039 dengan T-statistik 0,341 < 1,9754 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5% menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan yang memperkuat pengaruh pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hipotesis kelima ini tidak dapat didukung atau hipotesis ditolak. Hal ini terjadi karena memahami PP Nomor 55 Tahun 2022 belum tentu seorang wajib pajak patuh untuk membayar pajak walaupun dilakukan sosialisasi perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa dengan memahami PP nomor 55 Tahun 2022 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dengan dasar melalui sosialisasi perpajakan yang di dapatkan baik melalui faktor internal maupun faktor eksternal dalam sosialisasi perpajakan dijalankan (Julito et al., 2022; Larasati & Binekas, 2020; A. K. Rahayu et al., 2020; Waluyo & Purnami, 2022; Wijaya & Ramadhanty, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dan dideskripsikan pada bab sebelumnya terkait hubungan atau pengaruh antara literasi akuntansi, pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan pada pengusaha UMKM yang terdaftar di e-order BPPBJ DKI Jakarta, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui *software* Smart PLS (Smart Partial Least Square) Versi 4.0 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hipotesis pertama yang menyatakan bahwa literasi akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat literasi seseorang maka akan meningkatkan sebuah integritas dalam hidupnya. Misalnya adalah literasi akuntansi yang jika terus diasah dan dikembangkan akan memiliki integritas terhadap sesuatu hal terutama kepatuhan wajib pajak.
2. Pada hipotesis yang kedua menyatakan bahwa pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua orang yang memiliki usaha UMKM memiliki pemahaman terkait peraturan pemerintah baik itu tentang pajak maupun tentang perizinan lainnya karena kemungkinan kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut. Sehingga pada penelitian ini tidak ada pengaruh antara pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Hipotesis ketiga menerangkan bahwa ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi untuk menggugah kepatuhan wajib pajak seseorang dapat dilakukan dengan sosialisasi perpajakan yang masif kepada para pengusaha UMKM yang dimanapun berada ataupun di lingkungan BPPBJ DKI Jakarta.
4. Pada hipotesis keempat yang menduga bahwa moderasi sosialisasi perpajakan yang memiliki pengaruh literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel literasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan. hal ini terjadi disebabkan karena para responden yang merupakan pengusaha UMKM di DKI Jakarta yang terdaftar pada e-order BPPBJ telah memahami terkait literasi akuntansi karena adanya sosialisasi perpajakan secara masif untuk mematuhi kewajiban wajib pajak UMKM sehingga ada pengaruh antara literasi akuntansi yang dimoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.
5. Berdasarkan hipotesis kelima yang menduga bahwa moderasi sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi pada hasil penelitian yang dilakukan yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan positif atas variabel pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan. Hal ini terjadi karena responden pada penelitian ini merupakan pengusaha UMKM skala besar

sampai ke kecil sehingga mereka saat membayar pajak tidak perlu paham terkait peraturan pemerintah tentang perpajakan dan jarangnya sosialisasi yang diadakan pemerintah sehingga tidak adanya pengaruh antar variabel ini.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah DKI Jakarta agar melakukan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin kepada Wajib Pajak dan mengadakan sosialisasi tentang PP Nomor 55 Tahun 2022 supaya Wajib Pajak UMKM lebih mengerti dan memahami dengan jelas dalam tata cara pembayarannya. Selain itu, bagi pengelola UMKM dapat aktif dalam mencari tahu terkait perpajakan UMKM berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang sering mengalami perubahan sebagai bentuk menambah literasi perpajakan dan memahami isi dari PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait waktu pengenaan tarifnya dan cara perhitungan tarif 0,5% untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada UMKM yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). *From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality, and Behavior*. McGraw-Hill Education.

Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *24*(03). https://doi.org/10.33312/ijar.528

Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, *20*. https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710

Awali, H. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan Umkm Di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak Covid-19. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342

Budiyati, O., & Hatta, A. J. (2021). Tingkat Pendidikan, Literasi Akuntansi, dan Persepsi Pemilik UMKM tentang Akuntansi Sebagai Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, *5*(2), 112–121.

Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, *1*(6), 330–342. https://doi.org/10.38035/jafm.v1i3.42

Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, *3*(3), 103–109. https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203

Gantino, R., Lesi, H., & Ilyas, M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, *11*(2), 122–129. https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.02.2021.p11015

Julito, K. A., Rahmadan, Y., Pravitasari, E., & Permatasari, S. S. (2022). Pentingnya Literasi Pencatatan Keuangan Berbasis Digital pada UMKM Kabupaten Garut. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, *2*(2), 18–27. https://doi.org/10.52447/jpn.v2i2.6572

Khasanah, U. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman Etika Profesi Akuntan Terhadap Komitmen Tidak Korupsi dengan Pendidikan Keluarga Sebagai Pemoderasi. *Journal Akuntansi Manajerial*, *8*(1), 1–14.

Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2020). Factors Affecting MSMEs Taxpayer Compliance with Taxpayer Knowledge as Moderating Variables. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, *2*(1), 1105–1123. https://ijersc.org/

Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, *4*(1), 87. https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998

Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, *27*(1), 136–156. https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1152

Manuel, D., & Jonnardi, J. (2023). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Tangerang City With Tax Socialization As A Moderation Variable. *Return : Study of Management, Economic and Bussines*, *2*(6), 625–634. https://doi.org/10.57096/return.v2i06.117

Maula, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Rekomen*, *2*(2), 57–91. www.depkop.go.id

Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *Journal of Management Studies and Social Science Research*, *2*(5 September-October), 250–259. www.ijmsssr.org

Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Wulandari, S. (2020). Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *11*(3), 339–342. https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i3.5738

Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, *7*(2), 34–41. https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6664

Putra, T. (2022). *Pajak Untuk Pembangunan Nasional*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Kanwil-Kalbar/Baca-Artikel/14978/Pajak-Untuk-Pembangunan-Nasional.Html.

Rahayu, A. K., Bawono, I. R., & Sudibyo, Y. A. (2020). The Influence of Accounting Knowledge in Moderating Relationship between Understanding and Socialization of Tax Toward MSMEs Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *20*(2), 145. https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.525

Rahayu, Y. N. (2023). Influence of Socialization on Msme Compliance By Mediating Understanding and Moderating Knowledge of Tax Visits. *Gusau Journal of Accounting and Finance*, *3*(3), 29. https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i3.178

Roslan, A. A., Bakar, S. A. S. A., & Alwi, S. (2019). Warna Kontemporari Dalam Karya Seni.

Idealogy Journal, *4*(1), 1–13.

Setianingsih, F. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pembelajaran Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Journal of Economics Development Issues*, *4*(1), 410–417.

Setiawan, H., & Novita, D. (2021). Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi KAI Acces sebaga Media Pemesanan Tiket Kereta Api menggunakan Metode EUCS. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, *2*(2), 162–175. https://doi.org/10.35957/jtsi.v2i2.1375

Silaban, A., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect of Tax Knowledge, UNderstanding Tax Regulations, and Application of E-filling System, on Taxpayer Compliance with MSME Agency with Taxation Socialization as a Moderating Variable (Survey of WP for SMEs Registered at Kpp Pratama South Batam in 2. *IJEBEAS (International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration)*, *2 No.6*, 951–964. https://radjapublika.com/index.php/IJEBAS

Silitonga, A., & Tambunan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Creative Accounting. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *3*(1), 247–255.

Susyanti, J., & Sunardi. (2023). Investigations of Readiness Tax Compliance dynamics: studies on MSME of creative economics actors in Indonesia. *Quality - Access to Success*, *24*(194), 151–158. https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.18

Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public ServicesTrust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. Integrated Journal of Business and Economics, 6(1), 74–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.410

Tambun, S., Heryanto, Mulyadi, Sitorus, R. R., & Putra, R. R. (2022). Pelatihan Aplikasi Olah Data SmartPLS untuk Meningkatkan Skill Penelitian bagi Dosen Sekolah Tinggi Theologia Batam. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 3(2), 233–240. https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5519

Tambun, S., & Pratiwi, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Penerapan Software Akuntansi. AFRE (Accounting and Financial Review), 5(2), 117–123. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v5i2.7831

Tambun, S., Rotua Sitorus, R., & Nurwanti, F. (2022). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Women's Healthy Financial Behavior through Investment Motivation. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 26(2), 2443–2687. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i2.7387

Waluyo, W., & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, *8*(3), 335–344. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004

Widiarti, F., & Subekti, K. V. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (Tam) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, *6*(2), 43–63. https://doi.org/10.52447/jam.v6i2.5491

Wijaya, S., & Ramadhanty, N. (2020). Implementation of Government Regulation of the Republicof Indonesia Number 23 of 2018 on the Bookkeeping Obligation of Individual Taxpayers-Palarch's. *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, *17*(7), 14550–14559.